



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 253 TAHUN 1968

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan AHMAD KOSASIH, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Australia berkedudukan di Canberra, ke Djakarta;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-2 Dasar 1945 ;
2. Undang-2 No. 21 tahun 1952 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 183 tahun 1968 ;

Mendengar : Menteri Luar Negeri Republik Indonesia ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan: Terhitung mulai tanggal keberangkatannya dari Canberra, memindahkan ke Djakarta, dan menjerahkan kembali kepada Markas Besar Angkatan Darat ;

AHMAD KOSASIH

Major Djenderal TNI

Perwira Tinggi pada Markas Besar Angkatan Darat, terakhir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Australia berkedudukan di Canberra,

dengan tjetatan, bahwa :

- a. segala sesuatu yang berhubungan dengan pemindahan dan perjalanannya dari Canberra ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini.

SALINAN Surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Pimpinan MPRS ;
2. Pimpinan DPR-GR ;
3. Semua Departemen ;
4. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor ;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

=2=

5. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta;
6. Direktorat Perdjalan Negeri ;
7. Direktorium B.L.L.D.;
8. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta;
9. Biro T.U. Kepegawaian (Mekanisasi) KUP di Jogjakarta;
10. Markas Besar Angkatan Darat;
11. Kedutaan Besar R.I. di Canberra.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di : Djakarta
Pada tanggal : 31 Djuli 1968.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI